



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO**

TAHUN 2001 NOMOR : 71

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 32 TAHUN 2001**

TENTANG

RETRIBUSI IZIN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, pelayanan perizinan keselamatan dan kesehatan kerja menjadi kewenangan Daerah Kabupaten, maka dalam rangka penyelenggaraan pelayanan perizinan keselamatan dan kesehatan kerja perlu mengatur retribusinya;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Uap Tahun 1930;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2912);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1918);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

10. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2001 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 75).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TENTANG RETRIBUSI IZIN KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERJA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Sukoharjo.
- d. Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk adalah Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kabupaten Sukoharjo.
- e. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- f. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan comanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk

apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

- g. Keselamatan kerja adalah perlindungan terhadap tenaga kerja yang bertalian dengan mesin, pesawat, alat kerja, bahan, proses, keadaan tempat kerja dan lingkungannya serta cara-cara untuk melakukan pekerjaan.
- h. Kesehatan kerja adalah perlindungan terhadap tenaga kerja yang bertalian dengan pemeliharaan dan mempertinggi derajat kesehatan yang dilakukan dengan mengatur pemberian pengobatan, perawatan, persediaan tempat/cara dan syarat kerja yang memenuhi syarat/higiene dan kesehatan untuk pencegahan penyakit baik yang timbul akibat pekerjaan maupun penyakit umum.
- i. Retribusi Perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
- j. Retribusi Izin Keselamatan dan Kesehatan Kerja, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan atas penggunaan peralatan dan sarana lainnya yang membahayakan keselamatan dan kesehatan kerja.
- k. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
- l. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa izin keselamatan dan kesehatan kerja.
- m. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya retribusi yang terutang.

- n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
- o. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terhutang.
- p. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administratif berupa bunga atau denda.
- q. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah.
- r. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Keselamatan dan Kesehatan Kerja dipungut retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam pemberian izin kepada orang atau Badan atas penggunaan peralatan dan sarana lainnya yang membahayakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Pasal 3

Objek retribusi adalah pemberian izin untuk menggunakan peralatan dan sarana lainnya yang membahayakan keselamatan dan kesehatan kerja yang meliputi:

- a. penggunaan Ketel Uap;
- b. penggunaan Bejana Tekan;
- c. penggunaan Instalasi Listrik;
- d. penggunaan Mesin Disel;
- e. penggunaan Pesawat Angkat dan Angkut;
- f. penggunaan Instalasi Proteksi Kebakaran;
- g. penggunaan Instalasi Petir;
- h. pemeriksaan Pelayanan Kesehatan Kerja (Poliklinik);
- i. pemeriksaan Kantin Perusahaan;
- j. penggunaan Pestisida;
- k. penggunaan Bahan Kimia yang berbahaya;
- l. pelayanan Higiene Perusahaan.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah Orang atau Badan yang memperoleh izin keselamatan dan kesehatan kerja.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi izin keselamatan dan kesehatan kerja termasuk golongan retribusi perizinan tertentu.

BAB IV TATA CARA PERMOHONAN IZIN

Pasal 6

- (1) Izin Keselamatan dan Kesehatan Kerja dimohonkan kepada

Bupati melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk.

- (2) Tata cara permohonan izin keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur dari jumlah izin yang dikeluarkan.

BAB VI

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi adalah untuk mengganti biaya penyelenggaraan perizinan yang meliputi pemeriksaan dan pengujian peralatan guna menjamin keselamatan dan memelihara serta meningkatkan derajat kesehatan tenaga kerja dalam rangka pengendalian dan pengawasan.

BAB VII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis perizinan yang dikeluarkan dan berdasarkan waktu perizinan yang telah ditentukan.

(2) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut:

No.	Jenis Perizinan	Besarnya Tarif	
		Baru	Berkala
1.	Penggunaan Ketel Uap	Rp 250.000,00	Rp 100.000,00
2.	Penggunaan Bejana Tekanan	Rp 100.000,00	Rp 25.000,00
3.	Penggunaan Instalasi Listrik:		
	a. 1 s.d. 100 KVA	Rp 50.000,00	Rp 15.000,00
	b. 101 s.d. 500 KVA	Rp 75.000,00	Rp 20.000,00
	c. 501 s.d. 1.000 KVA	Rp 100.000,00	Rp 25.000,00
	d. 1.001 s.d. 10.000 KVA	Rp 150.000,00	Rp 35.000,00
	e. > 10.000 KVA	Rp 200.000,00	Rp 50.000,00
4.	Penggunaan Mesin Disel	Rp 100.000,00	Rp 15.000,00
5.	Penggunaan Pesawat Angkat dan Angkut	Rp 100.000,00	Rp 25.000,00
6.	a. Penggunaan Instalasi Proteksi Kebakaran	Rp 50.000,00	Rp 15.000,00
	b. Instalasi Hydran	Rp 50.000,00	Rp 15.000,00
7.	Penggunaan Instalasi Petir	Rp 100.000,00	Rp 25.000,00
8.	Pemeriksaan Pelayanan Kesehatan Kerja (Poliklinik)	Rp 100.000,00	Rp 50.000,00
9.	Pemeriksaan Kantin Perusahaan	Rp 75.000,00	Rp 25.000,00
10.	Penggunaan Pestisida di atas 500 kg setiap pemakaian	Rp 100.000,00	Rp -
11.	Penggunaan Bahan Kimia Berbahaya diatas 500 kg setiap pemakaian	Rp 100.000,00	Rp -
12.	Pelayanan Higiene Perusahaan	Rp 50.000,00	Rp 25.000,00

BAB VIII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

- (1) Masa retribusi pemeriksaan berkala adalah waktu yang lamanya 1 (satu) tahun.
- (2) Untuk pemeriksaan dan pengujian berkala paling lambat 2 tahun.

Pasal 11

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD.

BAB IX

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 12

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah pelayanan izin dikeluarkan.

BAB X

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD dan atau SKRDKBT.

BAB XI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar atau ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus di muka untuk sekali masa retribusi.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XIII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 16

- (1) Pengeluaran surat teguran atau peringatan sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pemberitahuan bayar atau penyetoran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran atau peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XIV KEBERATAN

Pasal 17

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD, SKRDKBT, dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD, SKRDKBT, dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) Pasal ini tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 18

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pasal ini telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 20

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 21

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) Peraturan Daerah ini, maka pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVI
PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan dan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dengan

memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi antara lain dapat diberikan kepada pengusaha kecil dengan cara mengangsur.

- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diberikan kepada Wajib Retribusi yang mendekati pailit dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh kondisi situasional yang bersangkutan.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XVII KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 23

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan kadaluwarsa dapat dihapus.

BAB XVIII PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini diserahkan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk.

Pasal 25

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Pejabat Pengawas Fungsional.

**BAB XIX
KETENTUAN PIDANA****Pasal 26**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

**BAB XX
PENYIDIKAN****Pasal 27**

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah:

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang berhubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Ketentuan Acara Pidana.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan yang bertentangan dan tidak sesuai lagi dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Disahkan di Sukoharjo
pada tanggal 31 Oktober 2001

BUPATI SUKOHARJO,

ud

BAMBANG RIYANTO

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 31 Oktober 2001

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

tttd

HM. SOEPRAPTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2001 NOMOR 71

PENJELASAN**ATAS****PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 32 TAHUN 2001****TENTANG****RETRIBUSI IZIN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA****I. PENJELASAN UMUM**

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom, pelayanan perizinan Keselamatan dan Kesehatan Kerja menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.

Bahwa guna meningkatkan pendapatan Daerah dalam rangka pelayanan perizinan Keselamatan dan Kesehatan Kerja berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, perlu memberikan dasar hukum penarikan retribusi izin Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang meliputi:

- a. Penggunaan Ketel Uap;
- b. Penggunaan Bejana Tekan;
- c. Penggunaan Instalasi Listrik;
- d. Penggunaan Mesin Disel;
- e. Penggunaan Pesawat Angkat dan Angkut;
- f. Penggunaan Instalasi Proteksi Kebakaran;
- g. Penggunaan Instalasi Petir;
- h. Pemeriksaan Pelayanan Kesehatan Kerja (Poliklinik);
- i. Pemeriksaan Kantin Perusahaan;
- j. Penggunaan Pestisida;
- k. Penggunaan Bahan Kimia yang berbahaya;
- l. Pelayanan Higiene Perusahaan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s.d. 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 : a. Yang dimaksud keselamatan kerja adalah perlindungan terhadap tenaga kerja yang bertalian dengan mesin, pesawat, alat angkut, alat kerja, bahan, proses kimia, keadaan tempat kerja dan lingkungannya serta cara-cara untuk melakukan pekerjaan.

b. Yang dimaksud kesehatan kerja adalah perlindungan tenaga kerja yang bertalian dengan pemeliharaan dan mempertinggi derajat kesehatan yang dilakukan dengan mengatur dengan pemberian pengobatan, perawatan, persediaan tempat, cara dan syarat kerja yang memenuhi syarat Higiene dan kesehatan untuk pencegahan penyakit baik yang timbul akibat pekerjaan maupun penyakit umum.

Pasal 6 s.d. 24 : Cukup jelas.

Pasal 25 : Yang dimaksud pejabat pengawas fungsional adalah pejabat pengawas fungsional pada Badan Pengawas dan Pemeriksa Daerah.

Pasal 26 s.d. 29 : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 85